

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

SALSABILA DWI PUTRI

41151010180222

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**IMPLEMENTATION OF DEATH PENALTY
AGAINST PERPETRATORS OF CORRUPTION IN
TERMS OF LAW NUMBER 39 OF 1999
CONCERNING HUMAN RIGHTS**

By

SALSABILA DWI PUTRI

41151010180222

SKRIPSI

**To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law
degree in the Law Study Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Dwi Putri

NPM : 41151010180222

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **Implementasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Salsabila Dwi Putri
41151010180222

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecep Sutrisna', with a stylized flourish at the end.

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

ABSTRAK

Polemik mengenai pidana mati terhadap kasus tindak pidana korupsi sendiri sampai hari ini yang mulanya hanya mengakar, sekarang boleh dikatakan mulai bercabang. Semakin banyak aktivis-aktivis Hak Asasi Manusia yang makin giat memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dinilai dirampas dalam bentuk pemidanaan ini. Namun bagi sebagian orang pidana mati harus terus dipertahankan karena pidana mati itu sendiri dinilai sangat efektif dalam memberikan efek perlindungan pada masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimana implementasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di dapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya dan menelaahnya. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika dikaji secara tekstual maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*).

ABSTRACT

Polemic regarding the death penalty against corruption crime cases itself to this day, which initially only took root, can now be said to have branched off. More and more human rights activists are increasingly actively fighting for human rights which are considered to be deprived in this form of punishment. However, for some people, the death penalty must continue to be maintained because the death penalty itself is considered very effective in providing a protective effect on society. The problem in this thesis is about how to implement the death penalty against perpetrators of corruption crime in terms of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights.

The research method used by the author is normative juridical as library research because the data sources in this study are data sources obtained from libraries, books, magazines, journals, websites, and other data and examine them. The writing specification in this thesis is descriptive analytical, which analyzes the object of research by describing the situation of the object of research.

The results of the study indicate that the application of the death penalty for perpetrators of corruption if examined textually, then the application of the death penalty is contrary to human rights as stated in Article 4 and Article 9 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Everyone has the right to live and defend life and life. And it is stated that the right to life, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person before the law, and the right not to be prosecuted on the basis of retroactive law are human rights. that cannot be reduced under any circumstances. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights will further strengthen the commitment to the promotion and protection of human rights in Indonesia, because it will make them a constitutionally protected right. There are several risks that are feared as a result of the verdict handed down by the judge, especially for the death penalty, namely the possibility of the execution of the wrong people (innocent people).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan masukan bimbingan, saran, nasihat, arahan serta ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dosen II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Alm. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik selama proses akademik di Universitas Langlangbuana.
10. Tiana, Resti, Marisa dan seluruh teman - teman Kelas A4 yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta dukungannya.
11. Ratu Risa Giovanni, sahabatku sejak masa SMA yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua **Oman Uya Putra dan Iceu Sumiati, S.Pd.**, dan Kakak **Aditiya Maghriz Muhamad** serta Adik **Dafa Bintang Ramadhan** yang senantiasa memberikan

bantuan, do'a yang tulus serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan perkembangan hukum di Indonesia. Terimakasih.

Bandung, 14 Juni 2022

Penulis



Salsabila Dwi Putri

41151010180222

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN/ PERSETUJUAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Pemikiran | 9 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA MATI, HAK ASASI MANUSIA, TEORI EFEKTIFITAS DAN RESTORATIVE JUSTICE | |
| A. Tindak Pidana | 20 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 20 |
| 2. Unsur Tindak Pidana | 21 |

| | | |
|---------|---|----|
| B. | Tindak Pidana Korupsi | 22 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 22 |
| 2. | Pasal yang Mengatur Pidana Mati Koruptor | 22 |
| C. | Hukuman Koruptor di Luar Negeri | 23 |
| D. | Jenis – Jenis Pemidanaan | 26 |
| E. | Teori Tujuan Pemidanaan | 30 |
| F. | Pidana Mati | 31 |
| 1. | Pengertian Pidana Mati | 31 |
| 2. | Sejarah Pidana Mati | 32 |
| 3. | Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Mati | 35 |
| G. | Hak Asasi Manusia | 36 |
| 1. | Dokumen Hak Asasi Manusia Tentang Pidana Mati | 36 |
| 2. | Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.... | 39 |
| H. | Teori Efektivitas Hukum | 40 |
| I. | Restorative Justice | 41 |
| 1. | Pengertian Restorative Justice | 41 |
| 2. | Prinsip Restorative Justice | 42 |
| | | |
| BAB III | CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| A. | Kasus Korupsi Dana ASABRI oleh Heru Hidayat | 46 |
| B. | Kasus Nomor Perkara 2277/Pid.Sus/2020 | 50 |
| | | |
| BAB IV | IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – | |

UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA

A. Efektivitas Sanksi Pidana Mati

56

B. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang pun yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang – undangan di Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Masyarakat dalam mengatur hubungan - hubungan hukum perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut.

Secara umum hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang – undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada waktu tertentu.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang bagaimana pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dapat dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana selalu berkaitan dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi :

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati. Hukuman mati atau yang biasanya disebut dengan pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Dikatakan sebagai hukuman yang berat karena tidak ada lagi jenis hukuman yang lebih berat dari hukuman mati.² Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara lebih mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia

² Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 37.

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah – anugrah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat- pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bagi kalangan masyarakat yang pro akan pidana mati mungkin pidana mati dinilai memenuhi segala unsur yaitu untuk mencegah timbulnya kejahatan yang baru atau serupa.

³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 26.

Polemik mengenai pidana mati itu sendiri sampai hari ini yang mulanya hanya mengakar, sekarang boleh dikatakan mulai bercabang. Makin banyak aktivis-aktivis Hak Asasi Manusia yang makin giat memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dinilai dirampas dalam bentuk pembedaan ini. Namun bagi sebagian orang pidana mati harus terus dipertahankan karena pidana mati itu sendiri dinilai sangat efektif dalam memberikan efek perlindungan pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih merasa nyaman dalam kesehariannya ketika si penjahat tersebut sudah dipidana. masyarakat dunia turut serta menyoroti kebijakan pidana mati itu sendiri. Yang pada mulanya terdapat banyak negara yang menganut salah satu jenis pidana yaitu hukuman mati, namun semakin berkembangnya zaman, banyak juga negara yang mulai menghapus hukuman mati ataupun melaksanakan akses mengenai kebijakan tentang hukuman mati.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ada banyak macamnya, contohnya seperti kejahatan korupsi. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis

serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Saya semakin tertarik mengenai bagaimana sebetulnya seseorang dapat dipidana mati dan bagaimana pandangan pidana mati itu sendiri dari perspektif Hak Asasi Manusia. Hukuman pidana mati sejak zaman dahulu hingga sekarang mati masih menjadi kontroversial antara pro dan kontra di masyarakat. Di sisi Hak Asasi Manusia, hukuman pidana mati bisa disebut merampas hidup seseorang dan sebaliknya yaitu memberikan balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul skripsi mengenai Tindak Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di

Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Penulis : Ahmad Syahrin

Tahun : 2013

Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

2. Judul : Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penulis : Bornok Mariantha Sidauruk

Tahun : 2011

Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang – Undang No. 39 Tahun 1999, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti *Korupsi* dalam perkara Tindak Pidana korupsi Putusan nomor 2277/Pid.Sus/2020/P, dan kasus korupsi dana ASABRI oleh Heru Hidayat, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Implementasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka yang menjadi permasalahan yang akan diuraikan pada bab selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1) Untuk menganalisis bagaimana efektivitas sanksi pidana mati di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan Hukuman Pidana Mati dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang

Implementasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Ditinjau Dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi tentang prespektif HAM terhadap eksistensi hukuman mati, baik kepada Mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, setelah adanya regulasi, bukan hanya sekedar wacana saja

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan tentang Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

Hukum Pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);

d) Cara mempertahankan /memberlakukan hukum pidana.

2. Tinjauan tentang Pidana Mati

Definisi hukuman mati memang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menyatakan “Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Namun definisi tersebut tidak cukup menggambarkan pengertian dari hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim.

Pengertian hukuman mati dapat dijumpai dan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Donny Gahril Adian: hukuman mati adalah hukuman yang paling *ultim*. Disebut *ultim* karena pelaku tidak sekadar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya (dari muka bumi).⁴

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya, di mana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia. Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Pidana mati merupakan sanksi terberat, oleh karenanya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP jumlahnya terbatas dan hanya diberikan kepada kejahatan berat.

⁴ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 38

3. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh setiap pribadi sejak ia berada dikandungan. Pengaturan mengenai hak asasi itu sendiri juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan juga pasal 28 I yang berbunyi :

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 menyatakan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun oleh siapapun. Pada pasal 9 ayat (1) dikatakan : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 28A jo Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk bebas dari penghilangan nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU HAM tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan pidana mati. Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU HAM,yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan).

4. Tinjauan mengenai Korupsi

Korupsi merupakan juga sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan itu bisa muncul dari berbagai penjuru, baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan kelas negara. Sampai saat ini, korupsi telah diterima daripada diberantas oleh berbagai pihak, sementara korupsi adalah salah satu bentuk kesehatan yang dapat mempengaruhi berbagai

kepentingan dalam hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi dan keuangan negara, modal nasional, dan sebagainya, yang merupakan kebiasaan jahat yang tampaknya sulit diatasi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

5. Teori Mengenai Tujuan Pidana

Dalam teori pidana dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif, maka dasar pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pidana adalah menghindarkan (*preverensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.⁵

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan berasal dari keberatan- keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

6. Tinjauan mengenai Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm. 26.

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁶

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- A. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- B. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- C. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- D. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- E. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁶ BAPPEDA Kota Yogyakarta, *“Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”*, 2016, hal 134

7. Tinjauan mengenai Restorative Justice

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (restorative justice) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.⁷

Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki,

⁷ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>. “*Restorative Justice: Alternatife Hukum*”. Diakses pada 29 Maret 2022, Pukul 12.33.

maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di dapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya dan menelaahnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai **Implementasi Sanksi Pidana Mati Ditinjau Dari Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber hukum yang penulis gunakan antara lain : Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan judul ini, dokumen- dokumen, pendapat para ahli hukum dan hasil penelitian. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang dapat melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis melakukan beberapa metode yaitu Studi Kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini berupa dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang memiliki kaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA MATI, HAK ASASI MANUSIA, TEORI EFEKTIVITAS DAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸ Ahli hukum pidana dari Indonesia, Moeljatno mendefinisikan istilah *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012. hlm. 18

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁹

Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi : Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pasal Yang Mengatur Pidana Mati Koruptor

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, yang berbunyi :

⁹ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 24 Maret 2022, Pukul 23.00 WIB.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

C. Hukuman Para Koruptor di Luar Negeri

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak memiliki badan atau lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi di negara tersebut. Biro Investigasi Federal atau *Federal Bureau of Investigation (FBI)* adalah badan investigasi dari *Departement of Justice Amerika Serikat (DOJ)* yang memiliki hak dan kewenangan pelanggaran dalam berbagai pelanggaran dan salah satunya korupsi.

Amerika Serikat dalam "*Economic Sanction Act, Foreign Corruption Art*" menyatakan salah satu solusi dan seharusnya mulai dipertimbangkan penerapannya untuk optimalisasi pengembalian kerugian uang Negara tersebut adalah dengan pendekatan *restorative justice*. Adanya pendekatan *restorative justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari sanksi pidana (*primum remedium*) menjadi

ultimum remedium. Terhadap perkara korupsi masih mengacu pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian Negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pidana. Bukan tidak mungkin pendekatan *restorative justice* ini dapat dipertimbangkan keberlakuannya pada perkara korupsi. Mengingat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami kendala dan kesulitan sehingga alternative solusi penerapan *restorative justice* ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat direalisasikan. Melalui *restorative justice* diharapkan korporasi dan pelaku korupsi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan Negara yang dikorupsinya.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di Amerika Serikat pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman yang cukup berat, yaitu ancaman hukuman kurungan penjara minimal 5 (lima) tahun, dan hukuman maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar denda yang sangat besar, bahkan mencapai angka dua juta dollar.

Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara dengan membayar denda sebesar US\$2 juta. Adapun mereka yang masuk dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

b. Denmark

Denmark menjadi Negara paling bersih dari korupsi mempunyai factor pendukung dengan adanya lembaga ombudsman yang independen dan penegakan hukum yang adil serta tidak diskriminatif Lembaga Ombudsman didirikan pada tahun 1955 dan merupakan lembaga ombudsman ketiga yang dibentuk di dunia setelah Swedia (1809) dan Finlandia (1919). *Folketingets Ombudsmand* bersama dengan *Ombudsman* memberikan pengaruh yang besar terkait kedudukan lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan suatu negara dan ikut menyebarkan konsep lembaga *ombudsman* di dunia.

Tujuan dasar pada awal adopsi sistem *ombudsman* ini adalah sebagai lembaga yang melayani pengaduan individu warga negara akibat keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Secara bertahap, lembaga ombudsman menjadi sebuah lembaga hukum ombudsman untuk pemerintah, melakukan perbaikan administrasi dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran administrasi, tidak hanya menyediakan proteksi secara langsung akan tetapi juga menyediakan proteksi secara tidak langsung menentang keputusan administratif. *Ombudsman* Denmark merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah dan parlemen yang berpihak pada kepentingan publik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.

Tahun 2009, parlemen mengenalkan skema keterbykaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota

parlemen. Setiap anggota parlemen harus mengumumkan pengeluaran bulanan, aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, dan pertemuan resmi mereka setiap bulan.

Ombudsman tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penegakan hukum yang baik. Hukum di Denmark ditegakkan untuk semua pelaku korupsi dan perusahaan atau individu pemberi suap. Penegakan hukum benar – benar tidak diskriminatif dan tidak tumpul ke atas dan juga tidak tumpul ke bawah. Denmark sadar betul bahwa sistem Negara dan hukumnya harus ditegakkan untuk membasmi korupsi. Namun, penegakan hukuman di Denmark tidak selalu terpaku pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman mati di Denmark sudah ditiadakan sejak 1994. Eksekusi mati terhadap hukuman mati pun sudah lama tidak ada. Hukuman mati terakhir dilakukan Denmark pada tahun 1950.

c. Korea Selatan

Hukuman yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Korea Selatan yaitu dengan hukuman penjara dan sanksi social, dikucilkan dari masyarakat dan keluarga. Salah satu contohnya mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sehingga tidak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing.

D. Jenis – Jenis Pidana

Jenis – jenis pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Pidana Pokok, terbagi menjadi :

a. Pidana Mati

Ancaman pidana mati atau hukuman mati merupakan ancaman paling berat diantara ancaman pidana lainnya. Selain itu ancaman ini juga merupakan jenis pidana tertua di dunia, bahkan banyak kalangan yang mengatakan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang sangat kejam. Penjatuan pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal tertentu di KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan kelas berat.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan ancaman pidana yang merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling umum diketahui oleh masyarakat. Waktu atau lamanya sebuah hukuman penjara ditentukan dalam Undang-Undang berdasarkan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang. Pidana penjara bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga dapat menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki persamaan dengan pidana penjara, yaitu sama-sama merampas kebebasan atau kemerdekaan pelaku kejahatan, akan tetapi pidana kurungan bersifat lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan biasanya

digunakan dalam delik kealpaan dan pelanggaran yang bersifat ringan.

d. Pidana Denda

Pidana denda ditujukan untuk tindak pidana yang lebih ringan, namun pidana denda memiliki sanksi yang berbeda yakni berupa uang. Pidana denda ini paling sering kita temui dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara, akan tetapi pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana tutupan akan diberikan tempat yang lebih layak dari pada pidana penjara. Ketentuan tentang pidana tutupan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan.

2. Pidana Tambahan, terbagi menjadi :

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau merampas hak tertentu seseorang yang terbukti sebagai pelaku kejahatan.

Hak-hak yang menjadi objek pencabutan dalam jenis pidana tambahan ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan umum

4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Prosedur tentang lamanya pencabutan hak tersebut kemudian diatur dalam pasal 38 ayat (1) KUHP:

Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, dan hasil perampasan barang tersebut kemudian dikuasai oleh negara. Barang yang sudah dikuasai negara kemudian

dilakukan tindak lanjut berupa pelelangan atau pemusnahan. Jika barang tersebut memiliki manfaat dan merupakan barang legal maka biasanya dilakukan pelelangan, akan tetapi jika barang tersebut adalah barang yang membahayakan atau tidak legal maka akan dimusnahkan. Barang yang dapat dirampas terdiri dari dua macam, yakni barang milik terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatannya dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman keputusan hakim

Pidana tambahan tentang pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP, apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan lainnya, maka hakim harus menetapkan juga bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

E. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam teori pidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :¹⁰

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

¹⁰<https://sugalilawyer.com/teori-tujuan-pidanaan/#:~:text=Teori%20ini%20mengatakan%20bahwa%20pidana,ada%2C%20karena%20dilakukan%20suatu%20kejahatan>. Diakses pada 10 Mei 2022 Pukul 21.30

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (*preverensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.¹¹

2. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan berasal dari keberatan- keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

F. Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm. 26.

hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana mati dikenal dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat.¹²

Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.

2. Sejarah Pidana Mati

Di Indonesia, pidana mati sudah ada sebelum kedatangan Belanda, terkait dengan pelaksanaan kebijakan Belanda maka dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat. Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Daendels lahirlah sebuah

¹² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/ Diakses pada tanggal 04 Maret 2022. Pukul 07.30 WIB.

peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Hindie*) dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal.

Menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana :

- a. Dibakar hidup hidup pada satu tiang.
- b. Dimatikan dengan menggunakan keris.
- c. Dicap bakar.
- d. Dipukul hingga mati.
- e. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Daendels di dalam plakat tersebut hanya bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan dalam hukum adat.

Berdasarkan sejarah, pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Pada kerajaan Kutai Kartanegara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Panji Selaten, seorang Menteri bertugas melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan.¹³ Sedangkan pada zaman kerajaan Mataram Islam juga dikenal pidana mati, hal ini terlihat dari abdi dalem yang dibentuk oleh Sultan Agung terdapat abdi dalem martalulut yaitu abdi dalem yang sabar, bersahabat erat, penuh cinta kasih dan adil, yang memiliki tugas untuk memenggal leher orang yang sudah dijatuhi hukuman pancung.

¹³ <http://www.kerajaannusantara.com/id/kutai-kartanegara/hukum/>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2022. Pukul 21.00. WIB.

Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, namun mengenai tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati hampir semuanya dilakukan dimuka umum. Dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1848, sistem pemidanaan yang berlaku adalah plakat Daendels, namun dengan keluarnya *Intermaire Strafbepalingen* Lembaran Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6 ada beberapa perubahan dalam hukum penitensier, yang penting antaranya ialah pidana mati tidak lagi dengan cara yang ganas seperti plakat 22 April 1808, tetapi dengan pidana gantung.

Konsolidasi penerapan pidana mati kedua dan yang terpenting adalah pada saat KUHP 1915 (*Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda) diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 dengan beberapa kekhususan (terutama yang menyangkut pidana mati), maka hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat sebagai *strafbaar* (dapat dipidana), tetapi *strafmaat* (ukuran pidana) masih dimungkinkan karena ia terikat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pada saat itu cara eksekusi pidana mati adalah sesuai dengan Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara digantung yang dijalankan oleh algojo. Adanya masa peralihan yaitu selama perang berlangsung atau selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada waktu itu ada dua peraturan dijalankan (*dualisme*), yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan ditembak mati (artikel 6 dari *Ozamu Gunrei* No. 1 pada tanggal 2 Maret dengan artikel 5 dari *Gunrei Keizirei* yaitu kode kriminil dari pemerintahan pendudukan

Jepang).

Sejak tahun 1964 maka permasalahan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dengan cara di tembak mati yang dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.

3. Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Mati

a. Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP).
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP).
3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP).
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP).
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP).
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 365 ayat (4) KUHP).
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP).
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) Pasal 149 O ayat (2) KUHP)

b. Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No.12/DRT/1951).
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7/DRT/1955).
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 tahun 1964).
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika (UU No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997).
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001).
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000).
7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 tahun 2002).

G. Hak Asasi Manusia

1. Dokumen Hak Asasi Manusia Tentang Pidana Mati

Salah satu dokumen hak asasi manusia yang menyinggung mengenai pidana mati secara tidak langsung adalah *Universal Declaration of Human Rights*. Pada pasal 3 dicantumkan bahwa *everyone has the right to life, liberty and security of person*. Artinya adalah setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).¹⁴ Setelah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*, lahirlah *International Covenant on Civil and Political Rights*.

International Covenant on Civil and Political Rights adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Pada perjanjian ini, diaturlah mengenai penghapusan pidana mati, tepatnya pada pasal 6. Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H dan Pasal 28 I.¹⁵

Pasal 6 *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) :

- 1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara

¹⁴ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, Jakarta, 2010, hlm. 11-12

¹⁵ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 257.

gegabah boleh dirampas kehidupannya.

- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.
- 3) Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka di mengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa.
- 4) Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.
- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan - kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.
- 6) Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.

Lalu selanjutnya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diantara hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.

2. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.

Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

H. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang - Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Masyarakat modern

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , 2013, Hlm. 67

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8

2. Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang - undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

I. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara

¹⁸ 3 Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 16.00

masyarakat, korban dan pelaku.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁹

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.²¹

2. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

²⁰ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006.hlm. 3.

²¹ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, <http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice>. Diakses tanggal 09 Maret 2022. Pukul 09.00 WIB.

konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain :²²

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum. Penyelesaian restoratif, batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan yang fair tetap terjaga.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.²³ Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak

²²Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 126.

²³ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk, S.H, M.M, M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksisanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang bersahaja, sementara korban korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya dengan bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.